

Perlindungan Korban Kekerasan Fisik terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (Devaw) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Shinta Eka Purnama, M. Husni Syam
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 shintaekap@gmail.com, husnisyam@gmail.com

Abstract— Domestic violence against women often occurs in society, and this is one form of gender injustice that often occurs in society. The state holds that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination. In reality, physical violence is the most common violence in households, especially women. Protection becomes the focus of the victims to report to the authorities because many things are considered, one of which is protection from the state. This encourages the author to conduct this study in order to know the arrangements for protecting victims of physical violence against women in the household according to International Law and National Law and to find out the implementation of the protection regulated for victims of physical violence in women according to the Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Indonesia (UUPKDRT). The approach method used in this study is a normative juridical approach, which deductively starts from the analysis of the articles in the DEVAW and UUPKDRT. The data collection technique used in this research is a literature study. The results of research conducted show that DEVAW regulates physical violence both in the community and personal domains that occur in women without knowing their status, age, religion, race, or culture, especially physical violence which is still the highest case. On a national scale, there is a UUPKDRT. This law regulates in detail all types of violence that occur in the personal sphere, in addition to this regulation regulates the rights, protections, and responsibilities that must be carried out by the government to victims of domestic violence. Not only focus on the victim, but this regulation also regulates the punishment for the perpetrators. However, both the UUPKDRT and DEVAW have not yet had an effective impact on protecting victims of physical violence against women

Keywords— DEVAW, Violence, Protection.

Abstrak— Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah

salah satu bentuk ketidakadilan gender yang kerap kali terjadi dalam masyarakat. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pada realitanya, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga terutama perempuan. Perlindungan menjadi titik berat bagi para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena banyak hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah perlindungan dari negara. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui pengaturan perlindungan korban kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional serta untuk mengetahui implementasi perlindungan yang diatur bagi korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menurut Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (UUPKDRT). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam DEVAW dan UUPKDRT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam DEVAW mengatur kekerasan fisik baik dalam ranah komunitas maupun ranah personal yang terjadi pada wanita tanpa mengenal status, umur, agama, ras, maupun budayanya terutama kekerasan fisik yang sampai saat ini masih menjadi kasus tertinggi. Pada skala nasional, ada UUPKDRT. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai segala macam kekerasan yang terjadi dalam ranah personal, selain itu peraturan ini mengatur hak-hak, perlindungan, beserta tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah kepada korban KDRT. Tak hanya berfokus kepada korban, peraturan ini pun mengatur hukuman bagi pelaku. Namun baik dalam UUPKDRT maupun DEVAW masih belum berdampak efektif dalam perlindungan korban kekerasan fisik terhadap perempuan.

Kata Kunci—*DEVAW, Kekerasan, Perlindungan.*

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia tidak memandang *gender*, termasuk kedalamnya hak perempuan. Perempuan merupakan kaum yang sering dianggap lemah dalam budaya patriarkal. Maka dari itu perempuan sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan nya, terutama dalam lingkup rumah tangga. Selama ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Isu perempuan tidak bisa lagi dianggap sebagai isu pinggiran, dan harus digeser ke tengah. Artinya, isu perempuan secara konkret harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat regional, nasional dan internasional. (Sri Warijati, 1998) Dibentuklah *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)* atau Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993, yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan "kebutuhan mendesak untuk penerapan universal bagi hak-hak perempuan dan prinsip-prinsip berkenaan dengan kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat semua manusia".

Indonesia sendiri telah memiliki lembaga perlindungan perempuan yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan yang disingkat KOMNAS Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Negara telah membentuk peraturan dengan harapan Kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang. Tindakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Definisi KDRT dalam Undang-Undang ini tercantum kedalam pasal 1 ayat 1: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Contoh kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi di Jakarta pada 14 Juli 2017. Seorang pria melakukan kekerasan fisik pada istrinya yang sedang hamil 8,5 bulan hanya karena pria tersebut mencurigai janin tersebut bukan darah dagingnya. Jawaban sang istri tidak dapat memuaskan rasa kecurigaan pria tersebut hingga ia menganiaya dengan cara menendang dan menginjak-injak perut korban hingga korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit terdekat karena mengalami pendarahan hebat. Namun nyawa bayi tersebut tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

Penting nya memahami skema perlindungan korban kekerasan dalam dunia Internasional dan Nasional menjadi pemikiran utama penulis dalam penelitian ini agar korban ataupun masyarakat umum dapat mengadvokasi diri jika hal

tersebut terjadi kepada nya.

Tujuan yang penulis hendak capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan korban kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan yang diatur bagi korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menurut Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Mulai dari lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak tersebut bersifat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari dalam kehidupan manusia. (Masyhur Effendi, 1994) Beberapa ciri HAM adalah:

- Tidak dapat dicabut
- Tidak dapat dibagi
- Hakiki
- Universal.

Menurut Todung Mulya Lubis. Ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:

1. Teori Hak-Hak Alami (*Natural Rights Theory*)
2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)
3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural relativist theory*)
4. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*)

Sejak HAM berlaku universal, kita harus mengetahui beberapa teori tentang Hukum Internasional. Para sarjana mengemukakan beberapa teori untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat dunia. Di antara beberapa teori yang ada adalah:

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*) Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum alam yang merupakan hukum negara, sehingga negara-negara harus mentaati hukum internasional.
2. Teori Voluntaris (Kehendak Negara) Teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum

internasional tersebut.

3. Teori obyektivis menyebutkan Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga sampai ke tingkat norma/ kaidah dasar yang disebut *grundnorm*. Teori ini diserang ketika sampai kepada apa dasar pengikat dari *gundnorm* tersebut.
4. Teori Kenyataan Sosial. Menurut penganut mashab ini persoalannya dapat dikembalikan kepada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas.

Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional dapat menumbuhkan dua teori, yaitu teori *monisme* dan teori *dualisme* yang membahas apakah Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan satu kesatuan atau apakah kedua perangkat hukum tersebut merupakan dua perangkat hukum yang terpisah.

Teori *dualisme* memiliki beberapa akibat. Pertama, tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional, karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak saling bergantung, tetapi juga saling terlepas. Kedua, tidak mungkin ada pertentangan diantara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukkan (*renvoi*) saja. Ketiga, ketentuan Hukum Internasional memerlukan proses transformasi terlebih dahulu menjadi Hukum Nasional, sebelum dapat berlaku dalam lingkungan Hukum Nasional. Sedangkan, pandangan objektivisme melihat hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional dapat disebut dengan teori *monisme*. Teori tersebut didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam teori ini merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Hubungan kerja sama antarbangsa biasanya diresmikan ke dalam satu atau beberapa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hubungan antarbangsa. Menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, dinyatakan bahwa perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, regional, maupun nasional. Hingga kini masih ada beberapa kesenjangan HAM yang kerap terulang, terutama pada kaum wanita. Dimana kaum wanita masih sering mendapatkan diskriminasi atas tradisi patriarki. Maka dari itu PBB membentuk komite dan merancang sebuah konvensi bertajuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Indonesia

adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia.

Namun CEDAW tidak memberi peraturan secara detail mengenai pelanggaran HAM pada perempuan dalam lingkup privat seperti kekerasan yang mana kerap terjadi hingga kini pada belahan bumi manapun. Maka dari itulah terbentuk *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (disingkat DEVAW) diadopsi tanpa suara oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 48/104 tanggal 20 Desember 1993. Yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan "kebutuhan mendesak untuk aplikasi universal kepada perempuan dari hak dan prinsip yang berkenaan dengan kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat semua manusia".

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto Rahardjo, 2000)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif: merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan ini sangat dibutuhkan bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir.

Sedangkan dalam UUPKDRT pasal 1 disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini pun diakui secara internasional dan dituangkan kedalam DEVAW. Pada pasal 1 disebutkan "Setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi". Salah satu tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang diidentifikasi dalam pasal 2 DEVAW yakni di dalam keluarga atau rumah tangga. Dalam data KOMNAS perempuan, kekerasan terbanyak yang dialami perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik.

Pada dasarnya Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Siapa pun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.


Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056(19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa satu kasus proses hukumnya berjalan selama bertahun-tahun, misalnya satu kasus KDRT yang dilaporkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berjalan. Kesenjangan jumlah kasus yang ditangani Kepolisian namun tidak sampai ke tahap Pengadilan, terpantau banyak terjadi pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam data KOMNAS Perempuan ditemukan bahwa pada ranah KDRT/Ranah Privat kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%) . Pada dasarnya Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut. (CATAHU KOMNAS Perempuan, 2020) Beberapa contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet, menyulut dengan rokok, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat.


CATAHU tahun ini UPPA (lembaga dibawah kepolisian) menempati urutan tertinggi pertama penerimaan yaitu sebanyak 4.124 kasus, tahun lalu urutan pertama ditempati DP3AKB (lembaga di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), disusul di posisi kedua laporan melalui WCC/LSM/OMS (lembaga non pemerintah) 3.510 kasus dan tempat ketiga P2TP2A 2.821 kasus. Banyaknya kasus yang dilaporkan ke UPPA yang adalah dibawah lembaga kepolisian dapat diartikan bahwa masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang legal dan memiliki payung hukum. Lembaga kepolisian secara infrastruktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau. Namun disisi lain, dapat dilihat minimnya jumlah kasus yang di proses di Pengadilan Negeri (PN), yang dapat diartikan proses hukum mengalami kemandegan, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum, oleh karena itu perlu implementasi monitoring dan evaluasi implementasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Diagram di bawah ini masih menunjukkan ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 75% atau sebesar 11.105 kasus. Ranah pribadi setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 5 tahun.




Sumber: CATAHU KOMNAS perempuan 2020

Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Terhadap Anak Perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.



Sumber: CATAHU KOMNAS perempuan 2020


Sementara itu berikut adalah diagram bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal secara keseluruhan.



Sumber: CATAHU KOMNAS perempuan 2020

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (43%), dan seksual

sebanyak (25%). Pola ini sama seperti pola di tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan



Sumber: CATAHU KOMNAS perempuan 2020

Untuk ranah personal sejalan dengan data usia maka profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga sebanyak 4.824 orang diikuti oleh pelajar sebanyak 2.890 korban, ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal, di mana prosentasi pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan terhadap anak perempuan serta ketiga kekerasan dalam pacaran. Ibu rumah tangga menjadi profesi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, ibu rumah tangga juga rentan menjadi disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah personal adalah karyawan swasta diikuti oleh tertinggi kedua tidak bekerja

B. Kekerasan Fisik yang Dilakukan Seorang Suami terhadap Istri dan Bayinya

Lina Rahmawati (21 tahun), perempuan yang sedang hamil tua, menjadi korban penganiayaan keji suaminya sendiri, Kasdi (21). Akibat penganiayaan tersebut, calon bayi mereka meninggal dunia dalam kandungan sang ibu dan Lina terpaksa melahirkan melalui operasi sesar. Berdasarkan keterangan Rumah Sakit Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Lina. Tim dokter mengecek kondisi Lina sebelum proses persalinan itu dilakukan.

Pemicu Kasdi menganiaya istrinya di rumahnya pada kamis (4/1/2018), di kediamannya Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat. Kasdi tidak mempercayai bayi itu hasil pernikahannya yang baru enam bulan terakhir hidup berdua dalam bahtera rumah tangga. Penganiayaan itu dilakukan saat Lina sedang duduk bersandar di dinding ruang tamu. Kemudian tersangka melakukan kekerasan dengan menginjak-injak perut korban. Tak hanya itu, pelaku juga memukul wajah istrinya keesokan harinya Lina mendadak pendarahan saat buang air kecil di kamar mandi. Keluarga akhirnya membawa Lina ke Rumah Sakit Budi kemulyaan, Jakarta Barat. Di rumah sakit tersebut dokter juga memeriksa luka memar di tubuh Lina

akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Kasdi selaku suaminya. Tim dokter kemudian melakukan persalinan terhadap bayi yang dikandung korban. Namun, saat persalinan melalui bedah sesar dilakukan, nyawa bayi malang tersebut tak tertolong.

Direktur Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menyampaikan, akibat perbuatannya itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Reza Gunandha,2020)

IV. KESIMPULAN

A. Pengaturan Terhadap Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. KDRT Ditinjau Dari *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM)

Penelusuran terhadap pasal-pasal yang diatur dalam DUHAM ternyata menunjukkan bahwa dalam deklarasi ini tidak ditemukan pengaturan yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan landasan hukum. Pasal-pasal ini adalah:

- Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan tindakannya terhadap satu sama lain harus dalam semangat persaudaraan”.
- Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.
- Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun yang boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau secara merendahkan martabat manusia”.

KDRT Ditinjau Dari CEDAW dan DEVAW

Dimuka telah disebutkan bahwa KDRT selain merupakan pelanggaran hak asasi juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal Indonesia pada tanggal 29 juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang mengandung asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik dan sesuai, serasi serta selaras dengan

aspirasi bangsa Indonesia.(Moerti Hadiati Soeroso, 2013)

Dalam pasal 1 CEDAW di sebutkan bahwa “istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.” Pasal ini menunjukkan bahwa konvensi ini tidak mentolerir segala bentuk kesenjangan *gender*.

Efektivitas implementasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sangat berkontribusi terhadap Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW) dalam pencapaian kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Dalam DEVAW disebutkan bahwa “Untuk tujuan Deklarasi ini, istilah “kekerasan terhadap perempuan” berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerusakan fisik atau seksual atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun dalam kehidupan pribadi.” Pasal ini menyebutkan definisi yang termasuk kedalam ranah kekerasan terhadap perempuan dan fokus penulis adalah kekerasan fisik yang menurut data diatas merupakan fenomena yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam deklarasi ini mengatur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. KDRT Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, mulai diundangkan pada tanggal 14 september 2004. Dalam penjelasan umum nya, diketahui bahwa Undang-Undang ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. UU ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

KDRT menurut Pasal 1 angka 1, UU No. 23 Tahun 2004 setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2004, diketahui bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam

rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b) Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c) Kekerasan seksual
- d) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya.

Adanya KDRT, menimbulkan hak bagi korban dari kekerasan tersebut untuk melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Bila korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut pasal 10 UU No. 23 tahun 2004, korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga mempunyai hak untuk mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Pemerintah selain mempunyai tanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan KDRT, juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terhadap korban, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu meliputi upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Polisi
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

B. Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga di dalam Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Baik dalam UUPKDRT maupun DEVAW masih belum dapat berdampak efektif dalam perlindungan hak dasar perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan masih terbentur oleh budaya dan stigma masyarakat, kendala di lapangan pun banyak terhalang oleh kurangnya fasilitas yang memadai.

V. SARAN

1. Untuk meminimalisir kasus KDRT perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan, kursus pra-nikah kepada pasangan yang hendak dan telah membina keluarga dengan harapan, pasangan yang rata-rata baru membina keluarga ini mampu memperbaiki dan membina kembali keluarga mereka mejadi keluarga yang sakinah, yang penuh dengan keharmonisan.
2. Perlu dibentuk Pos KDRT di desa-desa untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, peran serta dan komitmen masyarakat di tingkat komunitas agar memiliki wadah dan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan kepada korban.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, pemberdayaan, dan pemajuan kaum perempuan.
4. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun rumah aman (*shelter*) sampai ketinggian kabupaten dengan tujuan untuk menampung, melayani, dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT yang memadai sampai tingkat kabupaten.
5. Lembaga legislatif di tingkat nasional dan daerah perlu menyediakan alokasi anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus-kasus KDRT.
6. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pemimpin agama agar mendukung perempuan korban KDRT dalam mencari kebenaran dan keadilan serta dalam keseluruhan proses pemulihan korban dengan mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian alternatif baik yang formal dan non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Masyhur Effendi, 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [2] Sutjipto Rahardjo, 2000. Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
- [3] CATAHU KOMNAS Perempuan, 2020. Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Jakarta, 6 Maret
- [4] Moerti Hadiati Soeroro, 2013. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta